

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Bank Syariah didunia ini mengalami perkembangan peningkatan yang sangat pesat khususnya di Negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam seperti di Indonesia. Konsep Perbankan Syariah adalah hal baru dalam dunia perbankan di Indonesia, terutama apabila dibandingkan dengan penerapan konsep perbankan secara konvensional. Namun secara universal sebenarnya konsep perbankan syariah sudah lama ada, karena konsep tersebut bersumber dari al-quran dan hadist Rasulullah SAW, serta ijtihad para ulama. Kemunculan Bank Syariah cenderung lebih disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan ataupun kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah (Haryono, 2003). Disamping itu, perbankan syariah ditujukan untuk melayani transaksi perbankan masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh jasa perbankan konvensional.

Peran perbankan lebih menyentuh kepada masyarakat luas, karena terkait langsung dengan kegiatan ekonomi keseharian. Sehingga dalam perkembangannya peran lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah masih menunjukkan dominasi dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah (Daerobi, 2003). Produk-produk perbankan syariah yang sudah menjadi produk yang cukup diminati oleh lembaga keuangan islam untuk

*Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Wadiah, Ijarah, dan lain sebagainya.* Salah satu produk perbankan Islam yang berkembang adalah produk *Ijarah* atau sewa (Daerobi, 2003).

*Ijarah* adalah bagian dari keuangan yang berperan besar dalam perkembangan dan *Ijarah* telah digunakan sebagai salah satu *aqad* bank Islam yang pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Tegasnya pengelolaan harta dan aspek-aspek pendukungnya didalam sistem operasional bank syariah harus senantiasa berlandaskan pada sumber hukum Islam yaitu Al-quran dan Hadist. Dengan kata lain, sistem operasional bank syariah memiliki konsekuensi dunia dan akhirat.

Jenis *Ijarah* menurut objeknya dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Ijarah* dimana objeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa ruko, sewa lahan pertanian dan lain-lain.
2. *Ijarah* dimana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa taksi, jasa guru, dan lain-lain.

Pada penerapannya didunia perbankan, transaksi pembiayaan *Ijarah* diterapkan secara luas. Hal ini disebabkan karena transaksi pembiayaan *Ijarah* lebih banyak digunakan oleh lembaga keuangan non bank. Transaksi *Ijarah* mempunyai banyak keuntungan untuk beberapa proyek investasi, diantaranya permintaan biaya untuk pembelian mesin-mesin atau aktiva tanpa penawaran beberapa jaminan.

masih belum dapat dinikmati manfaatnya oleh para pengusaha karena belum ada mekanisme yang jelas tentang produk ini, disamping belum adanya pemahaman/pengetahuan orang tentang *Ijarah*.

Dalam penambahan resiko dan pertanggung jawaban kepemilikan dalam *Ijarah* bergantung dengan yang menyewa (Hairetdinov dalam Shariff, 2003). Aktiva yang disewakan adalah resiko yang menyewa selama masa sewa. Beberapa kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor diluar kontrol pemilik ditanggung oleh penyewa. Bagaimanapun pemilik bertanggung jawab mengganti kerugian penyewa untuk beberapa kerugian aktiva yang disewakan yang disebabkan oleh kesalahan pemakaian atau kelalaian pemilik sewa. Dengan demikian, pemilik sewa harus selalau memikul biaya belanja untuk menjaga agar aktiva sewa tetap dalam kondisi yang baik (Hairetdinov dalam Shariff, 2003). Tanggung jawab pemeliharaan aktiva sewa dalam teori *Ijarah* harus dibagi oleh kedua belah pihak baik pemilik sewa maupun penyewa.

Dalam perbankan Islam harus ada standar yang mengatur, agar dalam pengelolaan keuangan Islam sesuai dengan syariat islam. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* sebagai standar keuangan untuk institusi keuangan Islam, telah ditunjuk sebagai acuan standar keuangan untuk praktik-praktik Islam seperti transaksi *Ijarah* itu sendiri.

Perkembangan bank-bank Islam dan Lembaga Keuangan Syariah sekarang ini didukung oleh kreasi struktur keuangan, dimana merefleksikan penyimpangan substansi dari gambaran dasar perjanjian *Ijarah*. Penulis terdorong untuk

laporan *Ijarah* oleh jurnal akademik sedikitnya literatur-literatur yang tertulis dengan topik *Ijarah* adalah alasan yang menyebabkan jarang munculnya jurnal akademik perjanjian *Ijarah*. Praktik *Ijarah* telah digunakan sebagai salah satu alat bank Islam yang pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Dengan ini perbankan syariah harus mempunyai suatu pedoman untuk mengatur dalam pengelolaan keuangannya. Alasan yang paling fundamental adalah masih mudanya kancah panggung bank Islam sebagai perbandingan dengan keuangan konvensional.

Standar keuangan untuk perbankan syariah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan bukan merupakan kebutuhan yang sementara waktu. Standar akuntansi bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi transaksi yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha (keuangan) perbankan syariah. Pengakuan berhubungan dengan masalah apakah transaksi dicatat sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Pengukuran berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat transaksi terjadi. Penyajian berhubungan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan yang berasal dari beberapa transaksi yang telah dilakukan disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan pengungkapan berhubungan dengan masalah apakah suatu informasi tambahan yang penting perlu dicatat dalam laporan keuangan.

Di Indonesia produk pembiayaan *Ijarah* sudah banyak dikelola oleh lembaga

pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 (PSAK No.59) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Standar yang dibuat tahun 2002 ini sebagai pedoman dalam akuntansi keuangan perbankan syariah di Indonesia. Karena standar keuangan ini belum lama dan produk *Ijarah* yang masih berkembang maka kemungkinan standar yang dibuat untuk mengatur perbankan syariah belum diterapkan dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Oleh karena itu dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dengan judul "**Analisis Kesesuaian Praktik Akuntansi *Aqad Ijarah* terhadap PSAK No.59**". Studi kasus pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini membatasi masalah pada praktik akuntansi sistem pembiayaan perbankan syariah dengan *aqad Ijarah* di BMT Al Ikhlas Yogyakarta.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka rumusan masalah adalah untuk menganalisis kesesuaian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk *aqad Ijarah* sesuai dengan PSAK No. 59 pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta.

#### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian praktik akuntansi *aqad Ijarah* terhadap PSAK No.59 pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta.

#### E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, dapat diambil manfaat:

##### 1. Akademisi

- a. Memperoleh gambaran mengenai penerapan PSAK No.59 dalam praktik akuntansi transaksi *Ijarah* pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta.
- b. Dengan penelitian ini dapat mengetahui perkembangan perbankan syariah dalam mewujudkan perbankan syariah yang memiliki akuntabilitas yang tinggi dan menambah wawasan bagi khalayak umum dalam perkembangan ekonomi Islam.

##### 2. Praktisi

- a. Memberikan saran dan masukan untuk perbedaan praktek akuntansi *Ijarah* yang ada di BMT Al Ikhlas Yogyakarta